

**Penerapan Komunikasi Inovasi Dalam Pelaksanaan Layanan
Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Untuk
Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Di Kota Samarinda**

Nurasimah¹, Hairunnisa²

**eJournal Ilmu Komunikasi
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Penerapan Komunikasi Inovasi Dalam Pelaksanaan Layanan
Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Untuk Meningkatkan
Ketertiban Lalu Lintas Di Kota Samarinda

Pengarang : Nurasimah, Hairunnisa

NIM : 2002056073

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Ilmu
Komunikasi Fisip Unmul.

Samarinda, 02 Mei 2024
Pembimbing,


Hj. Hairunnisa, S.Sos., MM
NIP. 19730515 200604 2 002

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Komunikasi

Volume : 12


Nomor : 4

Tahun : 2024

Halaman : 151-163

Koordinator

Program Studi Ilmu Komunikasi


Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si

NIP. 198012232008012009

PENERAPAN KOMUNIKASI INOVASI DALAM PELAKSANAAN LAYANAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) UNTUK MENINGKATKAN KETERTIBAN LALU LINTAS DI KOTA SAMARINDA

Nurasimah¹, Hairunnisa²

Abstrak

Penelitian Penerapan Komunikasi Inovasi Pelaksanaan Layanan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Untuk Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Di Kota Samarinda memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan komunikasi inovasi yang di gunakan oleh Polresta Samarinda dalam melakukan sosialisasi terkait ETLE kepada masyarakat dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mengacu pada teori difusi inovasi dari Everett Rogers. Subjek dari penelitian ini adalah ETLE dengan Teknik pengumpulan data adalah wawancara sebagai data premier dan hasil dokumentasi sebagai data sekunder. Penelitian ini membahas terkait penerapan komunikasi inovasi dalam pelaksanaan layanan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas Kota Samarinda di bahas dengan fokus penelitian menggunakan tahapan-tahapan pengambilan keputusan dalam teori Difusi Inovasi secara bertahap yaitu 1) Pengetahuan, 2) Persuasi, 3) Implementasi dan 4) Konfirmasi tanpa menggunakan tahapan keputusan.

Kata Kunci: ETLE, Difusi Inovasi, Komunikasi Inovasi

Pendahuluan

Budaya tertib berlalu lintas masyarakat di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai Kota besar sekaligus ibu kota provinsi membuat Kota Samarinda sebagai memiliki populasi penduduk paling tinggi sehingga tidak terlepas dari kondisi pelanggaran lalu lintas. Berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai pengayom masyarakat, diharapkan agar mampu mengatasi pelanggaran lalu lintas

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nurhaannurasimah@gmail.com

² Dosen Pengajar dan Dosen Pembimbing, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

dengan melakukan Razia untuk mengungkap pelanggaran di jalan raya.(Wahdi, 2018)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi 4.0 dewasa ini membawa banyak sekali perubahan mulai dari sistem hingga pelaksanaan suatu program yang sudah menggunakan kecanggihan teknologi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Perkembangan untuk mengembangkan teknologi informasi yang pesat juga mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk memanfaatkan perangkat lunak dengan mengembangkan sebuah sistem informasi yang berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan anggota kepolisian menerima penyebaran informasi secara *realtime* (Sm dkk., 2018). Pemanfaatan perangkat lunak dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas berbasis elektronik dengan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan upaya pelayanan dalam menertibkan lalu lintas. Sejalan dengan Kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan modernisasi Kepolisian yang telah memasuki era 4.0 dimana segala sesuatu telah berbasis elektronik untuk itu, Kepolisian Resor Kota Samarinda telah melakukan Difusi Inovasi penerapan *Electronic traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam pelaksanaan tugasnya yang telah diberlakukan mulai 07 Februari 2023 di sejumlah ruas jalan. Dimana pada setiap titik terdapat tiga kamera pintar dengan fungsi yang berbeda untuk mendeteksi pelanggaran di jalan raya. Yang pertama, kamera yang berfungsi mendeteksi pelanggaran markah atau rambu jalan. Yang kedua, kamera yang berfungsi mendeteksi perilaku pengendara seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel, bonceng tiga, dan tidak menggunakan helm. Serta yang ketiga, kamera yang berfungsi mendeteksi kecepatan kendaraan. Semua pelanggaran yang terjadi akan terekam pada kamera pintar yang selanjutnya rekaman tersebut akan di kirimkan pada Back Office secara online seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan modernisasi kepolisian dalam penerapan tilang berbasis elektronik atau digital maka perlu disertai dengan pemahaman terkait literasi digital tidak hanya anggota kepolisian tapi juga masyarakat. Kondisi ketika seseorang memiliki keinginan untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sebagai alat komunikasi untuk mencari, mengatur, menggabungkan, menyelidiki dan mengevaluasi informasi yang didapatkan sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru, membuat komunikasi dengan individu lainnya sehingga dapat aktif berpean serta secara efisien dalam lingkungan sosial (Sarwani, 2021). Sehingga agar pelaksanaan layanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Samarinda dapat berjalan maksimal dan dapat meningkatkan ketertiban berkendara di jalan raya perlu adanya kerjasama yang efektif antara Polresta Samarinda, pemerintah, dan warga Kota Samarinda di perlukan. Layanan merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi semua warga negara dan penduduk berkaitan dengan produk, jasa, dan/atau pelayanan tata laksana untuk mencapai

tujuan bersama yang disiapkan oleh petugas pelayanan publik yang bertugas di setiap lembaga yang terbentuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan berbagai aktivitas pelayanan baik di lembaga pemerintahan, korporasi, lembaga independen maupun lembaga yang terbentuk untuk memberikan pemenuhan kegiatan pelayanan publik seperti badan hukum (Fierda Nurany Indriani dkk., 2022). Sementara itu, inovasi dalam layanan publik adalah bentuk inovasi melibatkan gagasan baru atau kreatif, baik itu orisinal maupun adaptasi dari perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Fierda Nurany Indriani dkk., 2022).

Orientasi dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas maka ini menjadi tugas Polresta Samarinda sebagai komando satuan kepolisian yang bertugas di Kota Samarinda untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk menginformasikan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Samarinda sebagai upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan ETLE dengan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai bentuk komunikasi seperti komunikasi inovasi atau disebut juga dengan difusi inovasi adalah proses yang dilakukan individu untuk menciptakan dan meningkatkan informasi yaitu komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan, mempublikasi, menciptakan ataupun memperoleh keterbaruan yang disebut inovasi dalam kehidupannya lalu diadopsi oleh masyarakat (Badri, 2022). Rogers (1983) menjelaskan difusi sebagai tahapan dimana suatu inovasi di perkenalkan melalui saluran tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan di antara kelompok sistem sosial dan sistem sosial yang berlaku (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*) (Dharmawan dkk., 2019). Dalam teori Difusi Inovasi oleh Everett Rogers, terdapat empat elemen utama, yakni inovai, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Keempat elemen utama teori Difusi Inovasi oleh Rogers menjadi focus dalam setiap studi penelitian difusi serta dalam pelaksanaan aktivitas dan program difusi. Selain elemen Difusi Inovasi, teori atau kajian Difusi Inovasi juga memiliki bentuk/model tahapan pengambilan keputusan inovasi terdiri dari lima tahapan, yang dimulai dengan: (1) pengetahuan, (2) persuasi, (3) keputusan, (4) implementasi, dan (5) konfirmasi. Dimulai pada tahap pengetahuan dimana pihak yang mengambil keputusan mempelajari tentang inovasi dan cara kerjanya. Pada tahap persuasi, pihak yang mengambil keputusan memperoleh informasi yang dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap inovasi, baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya, pada tahap keputusan pihak yang mengambil keputusan mulai membuat pilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Dan Implementasi dari keputusan yang diambil jika diterima maka pihak pengambil keputusan akan menerapkan inovasi, begitu pula sebaliknya. Terakhir, pada tahap Konfirmasi pihak pengambil keputusan berada dalam proses mencari konfirmasi terhadap keputusan yang telah diambilnya, dengan mempertimbangkan apakah ingin tetap menerima inovasi atau mengubah keputusannya. (Rogers, 1983)

Kerangka Dasar Teori

Difussion Of Innovation (DOI Theory)

Teori Difusi Inovasi merupakan proses dimana sebuah gagasan atau ide baru dikomunikasikan atau disampaikan melalui cara tertentu dalam periode waktu tertentu di antara individu yang merupakan bagian dari suatu sistem sosial dengan lima tahapan yang mempengaruhi pengambilan keputusannya (Rogers, 1983). Difusi merupakan jenis komunikasi khusus, di mana informasi-informasinya ada yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran baru. Perubahan sosial terjadi sebagai bagian dari Difusi dimana terjadinya perubahan yang mempengaruhi struktur dan fungsi dari suatu sistem sosial. Ketika suatu keterbaruan ditemukan, dibagikan, dan digunakan atau dikembangkan kembali diproyeksikan, menimbulkan akibat tertentu yang memunculkan terjadinya perubahan sosial (Rogers, 1983).

Komunikasi Inovasi

Para pakar ilmu politik percaya bahwa sekalipun didapati banyak batasan Komunikasi inovasi adalah metode untuk membagikan gagasan atau temuan baru kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan perubahan dalam lingkungan sosial (Dharmawan dkk., 2019). Komunikasi Inovasi dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penerapan komunikasi inovasi yang digunakan Polresta Samarinda untuk mensosialisasikan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* pada masyarakat Kota Samarinda.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah bagian dari proses tilang dengan menggunakan sistem digital yang memanfaatkan teknologi dengan tujuan untuk mendeteksi pelanggaran yang dilakukan di jalan raya sehingga dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas (Apriliana, 2019). *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan upaya kepolisian untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, efektif, efisien, transparan serta akuntabel untuk mewujudkan *Good Governance*.

Ketertiban Lalu Lintas

Ketertiban atau suasana tertib berhubungan dengan keadaan kehidupan nyaman atau tenang dan ketaatan (Rahim, 2018). Ketertiban lalu lintas adalah kondisi dimana aktivitas kendaraan dan individu di jalan raya berjalan secara teratur sesuai hak dan kewajiban penggunaan jalan.

Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, yang didasarkan pada informasi fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian di lapangan, sebagaimana diuraikan oleh Miles & Huberman (1992) dalam buku Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Hardani dkk., 2020). Terdapat tiga tahapan

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni reduksi data, display data, serta pembentukan kesimpulan dan verifikasi. Pada pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara/interview dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

Difusi Inovasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

1. Tahap Pengetahuan (*Knowledge*)

Menurut Rogers, langkah awal dalam proses pengambilan keputusan inovasi adalah tahap pengetahuan, di mana individu atau unit yang akan mengambil keputusan mengenai inovasi memperoleh pemahaman tentang cara kerja inovasi tersebut. Tahap Pengetahuan juga mencakup kesadaran individu terhadap kehadiran inovasi dan pemahaman mereka tentang fungsi inovasi tersebut (Rohmah dkk., 2022), seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penelitian ini. Tahap pengetahuan merupakan tahap awal di mana individu secara tidak sengaja menjadi sadar akan keberadaan dan manfaat inovasi jika diadopsi (Rogers, 1983). Rogers (2003) mengidentifikasi tiga bentuk pengetahuan tentang inovasi pada tahap pengetahuan, yaitu kesadaran-pengetahuan (*awareness-knowledge*), pengetahuan tentang cara penggunaan inovasi (*how-to knowledge*), dan pengetahuan tentang prinsip kerja inovasi (*principles-knowledge*) (Rohmah dkk., 2022). mengetahui mengenai layanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) melalui keputusan dan arahan dari Kepolisian Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, informasi terkait *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebar melalui keputusan dan juga perintah langsung dari Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan modernisasi pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia sehingga interaksi minim antara petugas dan masyarakat di jalan raya.

Selain untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat di jalan raya, penerapan inovasi ETLE oleh Polresta Samarinda bertujuan untuk menurunkan tingkat pelanggaran di jalan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, khususnya melalui penggunaan tilang elektronik berbasis sistem untuk mengatasi keterbatasan tilang konvensional. Rogers (2003) menjelaskan tahapan perkembangan sebuah inovasi, yang melibatkan keputusan, aktivitas, dan pengaruh yang timbul dari pemahaman atas masalah atau kebutuhan melalui proses difusi inovasi oleh pengguna. Proses pengembangan inovasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Samarinda mencerminkan kesadaran Polresta Samarinda akan pentingnya inovasi, dimulai dari perintah Kepolisian Republik Indonesia untuk menerapkan layanan ETLE di kota tersebut. Ini menandakan kesadaran Polresta Samarinda akan pentingnya modernisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di bagian Satlantas, yang memungkinkan pengendalian lalu lintas dari jarak jauh dan pemantauan secara real-time, yang tidak terbatas oleh batasan waktu, sebagai bentuk dukungan terhadap program Kepolisian Republik Indonesia.

Inovasi dapat didefinisikan sebagai konsep, produk, teknik, metode, atau pendekatan baru yang diciptakan oleh manusia dan dianggap baru oleh individu

atau kelompok tertentu (Rogers, 1983). Dalam konteks penelitian ini, inovasi yang dimaksud adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang merupakan suatu perubahan baru yang diperkenalkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari modernisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Namun, yang lebih utama adalah upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, yang diimplementasikan secara digital melalui penggunaan kamera pintar

Sementara itu, dalam konteks pengetahuan tentang penggunaan sebuah inovasi (how-to-knowledge) dan prinsip kerja inovasi (principles-knowledge) dalam penelitian ini, Polresta Samarinda melalui KAMSEL (Kantor Administrasi Dan Umum) yang merupakan unit administrasi tingkat Polresta yang bertanggung jawab atas manajemen administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan aset-aset di wilayah tersebut, telah melakukan upaya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara penggunaan dan prinsip kerja ETLE yang diterapkan di Kota Samarinda. Informasi ini disebarluaskan melalui media sosial Polresta Samarinda.

Polresta Samarinda telah melakukan upaya sosialisasi tentang ETLE untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat terkait cara kerja ETLE, dengan fokus awal pada sosialisasi melalui media sosial Polresta Samarinda. Namun, masih ada kendala terkait tingkat pengetahuan masyarakat Kota Samarinda tentang cara menggunakan dan prinsip kerja ETLE yang masih rendah. Hal ini terbukti dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Samarinda, seperti pelanggaran fisik yang dapat terdeteksi oleh kamera CCTV Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), seperti tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, lampu kendaraan yang mati, dan pelanggaran posisi kendaraan di luar markah jalan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian pada tahap pengetahuan menunjukkan bahwa Polresta Samarinda telah mengetahui tentang layanan sistem ETLE sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kehadiran ETLE kemudian mendorong Polresta Samarinda untuk menggali lebih dalam informasi terkait implementasi dan mekanisme kerja sistem ETLE serta manfaatnya sebagai bagian dari dukungan terhadap program Polri. Langkah awal ini dilakukan melalui kegiatan pengenalan inovasi atau sosialisasi kepada masyarakat.

2. Tahap Persuasi

Proses persuasi dalam menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Samarinda, untuk mengenalkan ETLE kepada masyarakat, dimulai sejak Februari 2023 ketika ETLE pertama kali diperkenalkan. Sebelum adanya penindakan terhadap pelanggaran yang direkam oleh ETLE, muncul kesadaran dan kebutuhan untuk lebih memahami bagaimana ETLE digunakan dan bekerja, termasuk mekanisme penindakannya yang dikenal sebagai E-Tilang. Hal ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Kepolisian Republik Indonesia.

Kehadiran peraturan ETLE dari Polri mengharuskan Polresta Samarinda untuk siap mengadopsi inovasi ETLE dan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang ETLE di Kota Samarinda agar pelaksanaan ETLE dapat berjalan dengan efektif.

Media sebagai alat komunikasi memiliki potensi untuk memengaruhi pembentukan sikap oleh target inovasi pada tahap persuasi (Rohmah dkk., 2022). Pada tahap ini, individu cenderung membentuk cara pandang yang selektif sesuai dengan informasi yang mereka terima (Rogers, 2003). Namun, dalam konteks penelitian ini, proses pencarian informasi dilakukan oleh Polresta Samarinda sebagai penerima inovasi, bukan untuk menentukan sikap menerima atau menolak inovasi. Sejak awal, ETLE diperkenalkan kepada publik, dan Polresta Samarinda, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mendukung perintah penerapan ETLE di Kota Samarinda, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 272 Undang-Undang 22 Tahun 2009 mengenai penggunaan peralatan elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan demikian, Polresta Samarinda melakukan pencarian informasi sebagai bagian dari usahanya untuk mengenalkan ETLE dan E-Tilang kepada masyarakat Kota Samarinda.

Upaya persuasi yang dilakukan oleh Polresta Samarinda adalah dengan menyebarkan informasi tentang *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* kepada masyarakat Kota Samarinda. Selain menggunakan media sosial, Polresta juga mengadakan sosialisasi langsung, termasuk penyuluhan di sekolah-sekolah dan perusahaan-perusahaan di Kota Samarinda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal penerapan ETLE di Kota Samarinda oleh Polresta Samarinda, fokus utama dalam penyebaran informasi terkait ETLE adalah melalui akun media sosial Instagram milik Polresta Samarinda dan Satlantas Polresta Samarinda. Namun, seiring berjalannya waktu, upaya sosialisasi dan penyebaran informasi tentang ETLE mulai memanfaatkan berbagai saluran komunikasi lainnya. Salah satunya adalah melalui penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda, serta melalui penyampaian informasi secara langsung kepada para pengendara. Terkadang, sosialisasi juga dilakukan melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh Polresta, meskipun tidak secara khusus ditujukan untuk membahas ETLE.

Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa Polresta Samarinda telah mengambil berbagai langkah untuk mengedukasi masyarakat tentang ETLE, dengan tujuan untuk meyakinkan mereka tentang pentingnya perubahan dalam sistem tilang. Dalam konteks kajian komunikasi inovasi, Polresta Samarinda berfokus pada tahap persuasi dengan berbagai strategi, termasuk pemanfaatan media sosial seperti Instagram, penyuluhan di sekolah-sekolah dan perusahaan seperti ojek online di Samarinda, penyebaran brosur di lampu merah, dan interaksi langsung dengan pengendara di jalan.

Dalam upaya sosialisasi ETLE, Polresta Samarinda menggunakan platform Instagram untuk menyebarkan informasi tentang ETLE melalui postingan-postingan. Selain itu, dalam kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, Polresta

Samarinda memberikan informasi tambahan tentang ETLE yang disisipkan di antara materi utama yang disampaikan, meskipun materi utama tersebut tidak secara langsung terkait dengan ETLE atau E-Tilang. Polresta Samarinda memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan ETLE kepada siswa-siswi sekolah yang dikunjungi. Selanjutnya, sosialisasi secara antarpribadi dilakukan dengan mendatangi posko-posko atau tempat istirahat para pengemudi ojek online untuk memberikan informasi tentang ETLE. Terakhir, penyebaran informasi melalui media cetak brosur dilakukan dengan cara membagikan brosur kepada pengendara di jalan.

Jika dianalisis dari perspektif kajian komunikasi inovasi terkait penyebaran informasi mengenai inovasi ETLE, ditemukan bahwa Polresta Samarinda telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti media massa, media cetak, dan penyuluhan langsung. Namun, meskipun demikian, upaya sosialisasi yang dilakukan belum berhasil menyebarkan informasi tentang ETLE secara merata kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratama & Adianto, 2022) yang menunjukkan bahwa difusi inovasi ini hanya dilakukan dalam skala kecil melalui media sosial dan media massa, sehingga banyak orang yang masih belum mengetahui tentang program ETLE. Penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kekurangan dalam kriteria komunikator.

3. Tahap Implementasi

Implementasi ETLE di Kota Samarinda telah dilakukan oleh Polresta Samarinda secara bertahap sejak Februari 2023. Awalnya, ETLE mobile diterapkan, di mana kamera ETLE mobile dipasang pada mobil dan sepeda motor petugas kepolisian yang melakukan patroli. Namun, seiring berjalannya waktu, Polresta Samarinda mengembangkan implementasi ETLE dengan memasang kamera ETLE statis di beberapa lokasi strategis di Kota Samarinda. Pada awalnya, kamera ETLE statis dipasang di dua ruas jalan, dan sekarang telah bertambah menjadi empat lokasi penempatan kamera ETLE di beberapa ruas jalan Kota Samarinda. Penempatan kamera E-Tilang telah ditentukan berdasarkan prioritas tertentu. Polresta Samarinda juga menjelaskan bahwa penerapan E-Tilang di Kota Samarinda dilakukan melalui beberapa tahap dan tidak langsung pada proses penindakan.

Proses Pelaksanaan ETLE di Kota Samarinda melalui Polresta Samarinda adalah hasil dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya, dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pelaksanaan tugas kepolisian (Eriana dkk., 2022). Penerapan ETLE ini merupakan bagian dari digitalisasi proses tilang oleh Kepolisian Republik Indonesia di Kota Samarinda. Proses implementasi ETLE dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggunaan ETLE mobile hingga penggunaan ETLE statis di beberapa ruas jalan, serta pada tahap penindakan yang dikenal sebagai E-Tilang. Meskipun demikian, pada awal penerapan ETLE, fokusnya lebih pada memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ETLE dan E-Tilang daripada langsung melakukan penindakan.

Pada tahap implementasi, masih ada keraguan terkait dengan akibat dari penggunaan inovasi meskipun inovasi tersebut telah diterapkan. Penelitian sebelumnya oleh (Tetuko, & Romana Harjiyatni, 2020) menemukan bahwa salah satu hambatan dalam penerapan ETLE adalah sikap menolak dari masyarakat yang merasa tidak melakukan pelanggaran di jalan raya. Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut, di mana informan saat ini menyatakan bahwa keberadaan kamera ETLE, yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dalam berkendara, belum sepenuhnya berhasil dalam menegakkan ketaatan tersebut. Beberapa orang yang menyadari telah melanggar aturan berkendara cenderung menghindari kamera ETLE.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang menyadari telah melakukan pelanggaran cenderung menghindari kamera ETLE, bahkan ketika bukti pelanggaran sudah jelas dan terekam. Beberapa dari mereka bahkan membela diri atas pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, menjadi tugas penting bagi Polresta Samarinda untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas melalui upaya sosialisasi yang berkelanjutan. Sebuah penelitian sebelumnya oleh (Tetuko, & Romana Harjiyatni, 2020) telah menunjukkan bahwa polisi telah melakukan upaya sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dan tidak memahami pentingnya tertib lalu lintas, yang menjadi hambatan dan tantangan hingga saat ini. Polresta Samarinda menyadari bahwa mengatasi perilaku masyarakat yang cenderung menghindari kamera ETLE merupakan tantangan yang kompleks, karena terkait dengan kepribadian individu yang beragam, dan hal ini berdampak pada tingkat ketertiban lalu lintas dan jumlah pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem tilang telah beralih dari yang konvensional ke digital atau E-Tilang, proses penindakan pelanggaran ETLE masih dilakukan secara manual dengan mengirimkan surat konfirmasi tilang melalui kantor pos. Wayne (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung tugas kepolisian, termasuk dalam implementasi E-Tilang. Pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian dapat berdampak negatif pada lingkungan dan menghambat pencapaian tujuan utama kepolisian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, untuk mencapai tujuan implementasi ETLE dan E-Tilang sebagaimana yang direncanakan oleh Polresta Samarinda, kerjasama antara masyarakat dan kepolisian sangat diperlukan dalam membangun komunikasi yang efektif sehingga tercipta pemahaman yang sama di antara keduanya.

4. Tahap Konfirmasi

Pada tahap konfirmasi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Samarinda, peneliti melakukan studi lanjutan terhadap masyarakat Kota Samarinda yang tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas dan direkam oleh kamera ETLE yang dipasang di empat lokasi di Kota tersebut. Pada tahap konfirmasi ini, fokus penelitian adalah pada tanggapan dan respons masyarakat

terhadap penerapan inovatif komunikasi ETLE yang dilakukan oleh Polresta Samarinda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat argumen terkait efektivitas penerapan komunikasi inovatif ETLE yang telah dilakukan oleh Polresta Samarinda dalam mensosialisasikan ETLE kepada masyarakat. Tahap konfirmasi dalam penelitian ini menghasilkan respons masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tercatat oleh kamera ETLE terkait pemahaman mereka mengenai ETLE dan evaluasi terhadap strategi komunikasi inovatif yang diterapkan oleh Polresta Samarinda dalam menyebarkan informasi mengenai ETLE kepada masyarakat. Respons masyarakat pada tahap konfirmasi ini akan digunakan sebagai penguatan dan evaluasi bagi Polresta Samarinda terkait penerapan ETLE di Kota Samarinda.

Hasil wawancara para informan menunjukkan bahwa semua informan mengindikasikan ketidakpastian terkait keputusan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Mereka menyatakan bahwa upaya komunikasi inovatif yang dilakukan oleh Polresta Samarinda terkait ETLE belum mencapai efektivitas yang diinginkan dalam menyebarkan informasi kepada seluruh populasi Kota Samarinda.

Masyarakat yang menjadi informan penelitian menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui informasi atau sosialisasi tentang ETLE dan E-Tilang setelah melakukan pelanggaran dan menerima surat tilang. Namun, ketika mereka mengonfirmasi dengan mendatangi Unit ETLE di Polresta Samarinda, mereka menerima pelayanan yang sangat jelas dan rinci dari petugas mengenai prosedur penindakan E-Tilang.

Diperlukan strategi komunikasi yang dapat dengan cepat diterima dan dipahami oleh masyarakat dalam menerapkan perubahan tersebut. Meskipun demikian, penerapan ETLE di Kota Samarinda mendapat tanggapan positif dari masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap konfirmasi, ditemukan bahwa meskipun upaya komunikasi inovatif dalam implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) oleh Polresta Samarinda untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kota Samarinda belum optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menyebarkan informasinya, namun secara keseluruhan, masyarakat memberikan tanggapan positif dan mendukung penerapan ETLE di Kota Samarinda.

Kesimpulan

Polresta Samarinda, sebagai pelaksana inovasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mendapat arahan dan perintah langsung dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mendukung program ETLE. Melalui berbagai cara seperti sosialisasi di media sosial Polresta, penyuluhan di sekolah dan perusahaan, penyebaran brosur di jalan, serta komunikasi dua arah antara petugas dan

pengendara sebelum melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang tercatat melalui ETLE.

Pengenalan dan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah direncanakan sebelumnya, dimulai di Kota Samarinda pada 7 Februari 2023, dengan lokasi di Jalan Slamet Riyadi, Voorvo, Simpang Jembatan Mahakam dan Simpang Hotel Mesra. Implementasi komunikasi inovatif dalam layanan ETLE oleh Polresta Samarinda belum sepenuhnya berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam penyebaran informasi. Namun, respon masyarakat terhadap penerapan ETLE di Kota Samarinda secara umum positif, karena dianggap efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi yang harapannya dapat berguna. Berikut adalah saran-saran dari peneliti:

1. Kepada Polresta Samarinda harapannya proses sosialisasi terkait ETLE dan E-Tilang tetap terus dilakukan meskipun ETLE sudah dalam masa penindakan, salah satu upaya sosialisasi yang bisa dilakukan adalah dengan meletakkan brosur di setiap meja pelayanan Polresta khusus pada pelayanan tilang agar masyarakat yang datang bisa melihat informasi ETLE melalui brosur yang tersedia di meja pelayanan.
2. Bagi peneliti selanjutnya harapannya dapat melakukan pengembangan penelitian pada efektivitas dan efisiensi penerapan ETLE untuk mengetahui sejauh mana E-Tilang mampu untuk menertibkan lalu lintas Kota Samarinda (2. *Buku Peng Ilmu Komunikasi_compressed.pdf*, t.t.).

Daftar Pustaka

- Apriliana, L. Z. (2019). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Badri, M. (2022). Komunikasi Inovasi dalam Adaptasi Kebiasaan Baru: Studi Deskriptif pada Pelaku Usaha di Provinsi Riau. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 1–13. <https://doi.org/10.46937/20202238001>
- Dharmawan, L., Firmansyah, A., & Susanto, T. (2019). KOMUNIKASI INOVASI DALAM PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN KOMUNITAS PETANI UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 55–68. <https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.17.1.55-68>
- Eriana, E. S., Subariah, R., & Farizy, S. (2022). *TESTING & IMPLEMENTASI SISTEM*. 1–259.
- Fierda Nurany Indriani, Amara Nasya Damayanti, Ferra Aetika Wulandari, Fadillah Nuzul Furqonia, & Akhmad Sulthon A.H.K. (2022). KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK PADA LAYANAN E-TILANG SURABAYA. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 9–22.

<https://doi.org/10.30649/aamama.v24i1.51>

Hardani, S. Pd., M. Si, Nur Hikmatul Auliya, Grad. Cert. B., M.Si, H. A., S.Si.,M.Pd, R. A. F., S.Si.,M.Si, J. U., M.Farm.,Apt, E. F. U., S.Si., M.Sc, D. J. S., & M.I.Kom, R. R. I. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF* (1 ed.). CV. Pustaka Ilmu.

Pratama, R. N., & Adianto, A. (2022). Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92–112.

<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i2.446>

Rahim, F. (2018). *PERANAN UNITLANTAS POLSEK MUARA JAWA DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS PADA MASYARAKAT KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA*. 6, 86–99.

Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed). Free Press ; Collier Macmillan.

Rogers, E. M. (2003). *DIFFUSION OF INNOVATIONS* (5 ed.). SIMON AND SCHUSTER. <http://www.SimonSays.com>

Rohmah, A., Abiyyu, K. Y., Elisa, C., Nurasimah, Pasapan, N. L., Safika, Firdaus, M. N., & Permatasari, N. R. (2022). Adopsi Inovasi Layanan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 47–60. <https://doi.org/10.46937/20202239408>

Sarwani, S. (2021). LITERASI DIGITAL DAN PENGETAHUAN KOMUNIKASI INFORMASI DIGITAL PADA MASYARAKAT PINGGIRAN KOTA BANJARMASIN (Studi Pada Masyarakat Pinggiran Kota Banjarmasin). *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 10–16.

<https://doi.org/10.31602/jm.v4i2.5992>

Sm, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*. 2(2), 217–224.

Tetuko, M., & Romana Harjiyatni, F. (2020). *PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY)*. 4, 884–895.

Wahdi, Y. W. (2018). IMPLEMENTASI DATA MINING UNTUK ANALISA TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN ALGORITMA ASSOCIATION RULE. *Rang Teknik Journal*, 1(1), 105–115.

<https://doi.org/10.31869/rtj.v1i1.611>